



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Sari Nande (Alm);
2. Tempat lahir : Lubuk Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang
Kabupaten Muko Muko Prov. Bengkulu atau Kp.
Proyek Ken. Talang Balarik Tapan Kab. Pesisir
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 201/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Chandra Pgl. Dedi Bin. Sari Nande (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Dedi Chandra Pgl. Dedi Bin. Sari Nande (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci letter Y Merk Tekiro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dedi Chandra Pgl. Dedi bin. Sari Nande (Alm) bersama-sama dengan saksi Zulkifli Pgl. Antonila Als. Anto Bin Sangir (disidang dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah terdakwa di sawah luas kelurahan ranah karya kecamatan lubuk pinang kabupaten muko-muko, Terdakwa berkata kepada saksi Zulkifli "ada orang lain yang ingin sepeda motor revo lagi pak (sebelumnya terdakwa juga telah menyuruh saksi Zulkifli untuk mengambil atau melarikan sepeda motor milik orang lain), carikan lagi pak, biar nanti saya yang akan menjualkan lagi", lalu saksi Zulkifli berkata kepada Terdakwa "nanti kalau saya dapat sepeda motornya dan setelah sepeda motor tersebut dijual, saya akan memberi uang untuk isteri kamu satu juta rupiah, saya akan beri kamu dua ratus ribu rupiah dan selebihnya untuk saya", lalu Terdakwa berkata "baiklah, biar saya antarkan bapak keluar (mencari mobil transportasi ke arah kota padang)", lalu Terdakwa memberi sarana kepada saksi Zulkifli untuk mengambil atau melarikan sepeda motor milik orang lain dengan cara mengantarkan Zulkifli menuju jalan lintas untuk mencari transportasi ke arah kota padang;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 wib, pada saat saksi korban Daralih Pgl. Lih sedang mangkal mencari pelanggan ojek di depan halaman toko bangunan mito di pasar baru bayang kecamatan bayang kabupaten pesisir selatan sambil duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis revo fit warna hitam merah dengan no.pol.: Ba 2989 ZM dengan no. rangka mh1jbk112kk617337 dan no.mesin jbk1e1613748 milik saksi korban. Lalu datang saksi Zulkifli mendekati saksi korban dan bertanya "ojek

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak?", lalu saksi korban menjawab "iya, mau pergi kemana ?", lalu saksi Zulkifli menjawab "pergi ke rumah sakit", lalu saksi korban bertanya sambil menunjuk ke arah puskesmas bayang "ke rumah sakit ini ?", lalu saksi Zulkifli berkata "tidak, ke rumah sakit umum (rsud painan), berapa ongkosnya pak ?", lalu saksi korban menjawab "lima belas ribu rupiah", lalu saksi zulkifli berkata "nanti aku bayar tiga puluh ribu rupiah untuk ongkos bolak balik ya pak ?", lalu saksi korban menjawab "baiklah". Lalu saksi Zulkifli langsung duduk di bangku penumpang sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban membawa saksi Zulkifli menuju arah rsud m. zein painan. di dalam perjalanan saksi Zulkifli bercerita kepada saksi korban bahwa saksi Zulkifli ingin melihat orang tua saksi Zulkifli yang lagi dioperasi tumor di rsud m. zein painan. Sesampai di Rsud M. Zein painan, saksi Zulkifli masuk ke dalam rumah sakit, sedangkan pada saat itu saksi korban menunggu di parkir jalan luar rumah sakit. Sekira pukul 08.55 wib saksi zulkifli keluar dari rumah sakit dan langsung menemui saksi korban, lalu saksi Zulkifli mengajak saksi korban pergi ke tempat kos kosan saksi Zulkifli dengan berkata "kita ke rumah aku dulu pak, kita minum kopi atau teh dulu ya", lalu saksi korban berkata "baiklah", lalu saksi korban membawa saksi Zulkifli ke tempat kos-kosan saksi Zulkifli yang berada di jl. Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampai di tempat kosan saksi Zulkifli, saksi Zulkifli mengajak saksi korban masuk ke dalam kosan saksi Zulkifli, dan saksi Zulkifli menawarkan saksi korban untuk minum teh dan saksi korban pun menerima tawaran saksi Zulkifli. Beberapa saat kemudian saksi Zulkifli meletakkan gula, teh dan air panas di atas lantai di depan saksi korban, lalu saksi Zulkifli berkata "bapak buat sendiri teh nya ya pak, pinjam kunci sepeda motor bapak, aku mau beli rokok, rokok bapak apa? biar sekalian aku belikan", lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Zulkifli sambil berkata "rokok aku surya", lalu saksi Zulkifli mengambil kunci sepeda motor tersebut sambil berkata "tunggu di sini ya pak", lalu saksi korban berkata "baiklah", lalu saksi Zulkifli pergi sambil mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut. Namun saksi Zulkifli tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daralih yang telah dikuasai oleh saksi Zulkifli, dibawa oleh saksi zulkifli ke rumah terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 16.15 Wib, saksi Zulkifli sampai di rumah terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan langsung menemui terdakwa dan lalu saksi Zulkifli berkata kepada terdakwa "buka plat nomor sepeda motor ini dulu dedi", lalu terdakwa berkata "baiklah pak", kemudian terdakwa langsung membuka Plat Nomor Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Leter Y, selanjutnya bertanya kepada terdakwa "dimana bapak ambil sepeda motor ini ?", lalu saksi Zulkifli menjawab "sepeda motor ini sepeda motor milik tukang ojek yang aku ambil, lalu tukang ojek tersebut aku tinggalkan di painan". Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari orang yang mau membeli Sepeda Motor tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Afrianto (DPO), lalu terdakwa berkata kepada sdr. Afrianto "ada motor di rumah aku sekarang, kalau kamu mau, lihatlah ke rumah sekarang", lalu sdr. Afrianto bertanya kepada terdakwa "berapa harganya ?", lalu terdakwa berkata "dua juta rupiah";

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, yang bertempat di rumah terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, datang sdr. Afrianto (DPO) untuk menanyakan sepeda motor ang dimaksud oleh terdakwa, lalu terdakwa mempertemukan dengan saksi Zulkifli, kemudian disepakati harga sepeda motor tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu terdakwa melihat sdr. Afrianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada saksi Zulkifli, lalu saksi Zulkifli langsung memberikan kunci Sepeda Motor tersebut kepada sdr. Afrianto, lalu sdr. Afrianto pergi membawa Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya saksi Zulkifli mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dan menyerahkan kepada Isteri terdakwa yang bernama sdr. Vera yang juga merupakan anak saksi Zulkifli sambil berkata "vera, ini duit untuk jajan cucu saya", lalu sdr. Vera mengambil uang tersebut, lalu saksi Zulkifli mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sisa hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada terdakwa “ini uang untukmu untuk membeli rokokmu”, lalu terdakwa berkata kepada saksi Zulkifli “Iya Pak, Terima Kasih Pak”, sedangkan sisanya sebesar Rp800.000.00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) saksi Zulkifli ambil untuk keperluan pribadi. Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dedi Chandra Pgl. Dedi Bin. Sari Nande (Alm) bersama-sama dengan sdr. Afrianto (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Sawah Luas Kelurahan Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, berwenang mengadili perkara tersebut, tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Painan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Saksi korban Daralih Pgl. Lih sedang mangkal mencari pelanggan ojek di Depan halaman Toko Bangunan Mito di Pasar Baru Bayang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sambil duduk diatas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 milik Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Lalu datang saksi Zulkifli mendekati Saksi korban dan bertanya "ojek pak?", lalu Saksi korban menjawab "iya, mau pergi kemana?", lalu saksi Zulkifli menjawab "pergi ke rumah sakit", lalu Saksi korban bertanya sambil menunjuk ke arah Puskesmas Bayang "ke rumah sakit ini ?", lalu saksi Zulkifli berkata "tidak, ke rumah sakit umum (rsud painan), berapa ongkosnya pak ?", lalu Saksi korban menjawab "lima belas ribu rupiah", lalu saksi Zulkifli berkata "nanti aku bayar tiga puluh ribu rupiah untuk ongkos bolak balik ya pak?", lalu Saksi korban menjawab "baiklah". lalu saksi Zulkifli langsung duduk di bangku penumpang Sepeda Motor Saksi korban, lalu Saksi korban membawa saksi Zulkifli menuju arah RSUD M. ZEIN painan. Di dalam perjalanan saksi Zulkifli bercerita kepada Saksi korban bahwa saksi Zulkifli ingin melihat orang tua saksi Zulkifli yang lagi dioperasi tumor di RSUD M. ZEIN PAINAN. Sesampai di RSUD M. ZEIN PAINAN, saksi Zulkifli masuk ke dalam rumah sakit, sedangkan pada saat itu Saksi korban menunggu di parkir jalan luar rumah sakit. Sekira pukul 08.55 Wib saksi Zulkifli keluar dari rumah sakit dan langsung menemui Saksi korban, lalu saksi Zulkifli mengajak Saksi korban pergi ke tempat kos kosan saksi Zulkifli dengan berkata "kita ke rumah aku dulu pak, kita minum kopi atau teh dulu ya", lalu Saksi korban berkata "baiklah", lalu Saksi korban membawa saksi Zulkifli ke tempat kos-kosan saksi Zulkifli yang berada di Jl. Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampai di tempat kosan saksi Zulkifli, saksi Zulkifli mengajak Saksi korban masuk ke dalam kosan saksi Zulkifli, dan saksi Zulkifli menawarkan Saksi korban untuk minum teh dan Saksi korban pun menerima tawaran saksi Zulkifli. Beberapa saat kemudian saksi Zulkifli meletakkan Gula, Teh dan Air Panas di atas lantai di depan Saksi korban, lalu saksi Zulkifli berkata "bapak buat sendiri teh nya ya pak, pinjam kunci sepeda motor bapak, aku mau beli rokok, rokok bapak apa ? biar sekalian aku belikan", lalu Saksi korban memberikan kunci Sepeda Motor Saksi korban kepada saksi Zulkifli sambil berkata "rokok aku surya", lalu saksi Zulkifli mengambil kunci Sepeda Motor tersebut sambil berkata "tunggu di sini ya pak", lalu Saksi korban berkata "baiklah", lalu saksi Zulkifli pergi sambil mengendarai Sepeda Motor milik Saksi korban tersebut. Namun saksi Zulkifli tidak pernah mengembalikan Sepeda Motor milik Saksi korban tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 milik saksi korban Daralih yang telah dikuasai oleh saksi Zulkifli, dibawa oleh saksi zulkifli ke rumah terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 16.15 Wib, saksi Zulkifli sampai di rumah terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan langsung menemui terdakwa dan lalu saksi Zulkifli berkata kepada terdakwa "Buka Plat Nomor Sepeda Motor Ini Dulu Dedi", lalu terdakwa berkata "baiklah pak", kemudian terdakwa langsung membuka Plat Nomor Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Leter Y, selanjutnya bertanya kepada terdakwa "dimana bapak ambil sepeda motor ini ?", lalu saksi zulkifli menjawab "sepeda motor ini sepeda motor milik tukang ojek yang aku ambil, lalu tukang ojek tersebut aku tinggalkan di painan". Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari orang yang mau membeli Sepeda Motor tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Afrianto (DPO), lalu terdakwa berkata kepada sdr. Afrianto "ada motor di rumah aku sekarang, kalau kamu mau, lihatlah ke rumah sekarang", lalu sdr. Afrianto bertanya kepada terdakwa "Berapa Harganya ?", lalu terdakwa berkata "Dua Juta Rupiah";

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, yang bertempat di rumah terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, saat terdakwa pulang ke rumah, terdakwa melihat sdr. Afrianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada saksi Zulkifli, lalu saksi Zulkifli langsung memberikan kunci Sepeda Motor tersebut kepada sdr. Afrianto, lalu sdr. Afrianto pergi membawa Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya saksi Zulkifli mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dan menyerahkan kepada Isteri terdakwa yang bernama sdr. Vera yang juga merupakan anak saksi Zulkifli sambil berkata "Vera, Ini Duit Untuk Jajan Cucu Saya", lalu sdr. Vera mengambil uang tersebut, lalu saksi ZULKIFLI mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sisa hasil penjualan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor tersebut dan memberikan kepada terdakwa "ini uang untukmu untuk membeli rokokmu", lalu terdakwa berkata kepada saksi Zulkifli "iya pak, terima kasih pak", sedangkan sisanya sebesar Rp800.000.00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) saksi Zulkifli ambil untuk keperluan pribadi. Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daralih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara saksi Zulkifli telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jl. Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Afrianto (DPO);
- Bahwa saksi Zulkifli melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Saksi sedang mangkal mencari pelanggan ojek di Depan halaman Toko Bangunan Mito di Pasar Baru Bayang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sambil duduk diatas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 milik Saksi. Lalu datang saksi Zulkifli mendekati Saksi dan bertanya "ojek pak?", lalu Saksi menjawab "iya, mau pergi kemana ?", lalu saksi Zulkifli menjawab "pergi ke rumah sakit", lalu Saksi bertanya sambil menunjuk ke arah Puskesmas Bayang "ke rumah sakit ini ?", lalu saksi Zulkifli berkata "tidak, ke rumah sakit umum (RSUD PAINAN), berapa ongkosnya pak ?", lalu Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn



menjawab “lima belas ribu rupiah”, lalu saksi Zulkifli berkata “nanti aku bayar tiga puluh ribu rupiah untuk ongkos bolak balik ya pak?”, lalu Saksi menjawab “baiklah”. lalu saksi Zulkifli langsung duduk di bangku penumpang Sepeda Motor Saksi, lalu Saksi membawa saksi Zulkifli menuju arah RSUD M. ZEIN PAINAN. Di dalam perjalanan saksi Zulkifli bercerita kepada Saksi bahwa saksi Zulkifli ingin melihat orang tua saksi Zulkifli yang lagi dioperasi tumor di RSUD M. ZEIN PAINAN. Sesampai di RSUD M. ZEIN PAINAN, saksi Zulkifli masuk ke dalam rumah sakit, sedangkan pada saat itu Saksi menunggu di parkir jalan luar rumah sakit. Sekira pukul 08.55 Wib saksi Zulkifli keluar dari rumah sakit dan langsung menemui Saksi, lalu saksi Zulkifli mengajak Saksi pergi ke tempat kos kosan saksi Zulkifli dengan berkata “kita ke rumah aku dulu pak, kita minum kopi atau teh dulu ya”, lalu Saksi berkata “baiklah”, lalu saksi Zulkifli membawa saksi ke tempat kos–kosan saksi Zulkifli yang berada di Jl. Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampai di tempat kosan saksi Zulkifli, saksi Zulkifli mengajak Saksi masuk ke dalam kosan saksi Zulkifli, dan saksi Zulkifli menawarkan Saksi untuk minum teh dan Saksi pun menerima tawaran saksi Zulkifli. Beberapa saat kemudian saksi Zulkifli meletakkan Gula, Teh dan Air Panas di atas lantai di depan Saksi, lalu saksi Zulkifli berkata “bapak buat sendiri teh nya ya pak, pinjam kunci sepeda motor bapak, aku mau beli rokok, rokok bapak apa? biar sekalian aku belikan”, lalu Saksi memberikan kunci Sepeda Motor Saksi kepada saksi Zulkifli sambil berkata “rokok aku surya”, lalu saksi Zulkifli mengambil kunci Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa saksi Zulkifli pergi sambil mengendarai Sepeda Motor milik Saksi tersebut. Namun saksi Zulkifli tidak pernah mengembalikan Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Gangga Pratama** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap dari polres pesisir selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli Pgl. Antonila;
- Bahwa Terdakwa telah sengaja menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Zulkifli sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 16.15 Wib di Sawah Luas Kelurahan Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko, Terdakwa menjual sepeda motor yang telah diambil oleh saksi Zulkifli tersebut kepada sdr. Afrianto (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana uang tersebut dinikmati bersama oleh Terdakwa dan saksi Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tidak ada memiliki surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB, dan menjual motor tersebut jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 tersebut adalah milik saksi Daralih
- Bahwa menurut keterangan dari Zulkifli Pgl Antonila, maksud dan tujuannya mengambil unit 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah adalah untuk memiliki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan meminta bantuan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Afrianto (DPO) sehingga Saksi Zulkifli dan Terdakwa bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Hermawati Pgl. Iwet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik rumah kos yang berada di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Zulkifli yang merupakan orang yang mengontrak kosan di rumah saksi tanggal 07 September 2021;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan saksi Zulkifli yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jl. Setia Budi Ken. Painan Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan di rumah kosan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Zulkifli datang dengan seorang tukang ojek yang saksi ketahui bernama Daralih, kemudian saksi Zulkifli meminta teh, gula dan air panas ke rumah saksi yang berdekatan dengan kosan saksi Zulkifli, tidak lama berselang saksi ketahui adanya suara ribut-ribut, kemudian saksi lihat ternyata saksi Daralih mondar mandir gelisah di samping rumah saksi, kemudian saksi Daralih mengatakan bahwa saksi Zulkifli telah meminjam sepeda motor miliknya untuk beli rokok namun tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi Daralih beberapa kali pergi dan kembali ke tempat kosan milik saksi namun saksi Zulkifli tidak kunjung kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi Daralih;
- Bahwa kemudian saksi Daralih melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pesisir Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Roki Martoni** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan Terdakwa yang menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 16.15 Wib di Sawah Luas Kelurahan Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muko kepada sdr. Afrianto (DPO) yang merupakan diduga dari hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi Zulkifli;

- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dibawa oleh sdr. Afrianto (DPO) ke bengkel milik saksi;
- Bahwa sekira awal September 2021 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu saksi berada di bengkel milik saksi di Pasar Panjang kenagarian Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko, kemudian datang sdr. Afrianto dengan tujuan untuk memperbaiki sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748, namun setelah itu sepeda motor tersebut tidak diambil lagi oleh sdr. Afrianto sampai dengan sepeda motor tersebut diamankan oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Zulkifli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah sengaja mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 milik saksi Daralih pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jl. Setia Budi Ken. Painan Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 september 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di sawah luas kelurahan ranah karya kecamatan lubuk pinang kabupaten muko-muko, Terdakwa berkata kepada saksi Zulkifli "ada orang lain yang ingin sepeda motor revo lagi pak (sebelumnya Terdakwa juga telah menyuruh saksi Zulkifli untuk mengambil atau melarikan sepeda motor milik orang lain), carikan lagi pak, biar nanti saya yang akan menjualkan lagi", lalu saksi Zulkifli

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa “nanti kalau saya dapat sepeda motornya dan setelah sepeda motor tersebut dijual, saya akan memberi uang untuk isteri kamu satu juta rupiah, saya akan beri kamu dua ratus ribu rupiah dan selebihnya untuk saya”, lalu Terdakwa berkata “baiklah, biar saya antarkan bapak keluar (mencari mobil transportasi ke arah kota padang)”, lalu Terdakwa memberi sarana kepada saksi Zulkifli untuk mengambil atau melarikan sepeda motor milik orang lain dengan cara mengantarkan Zulkifli menuju jalan lintas untuk mencari transportasi ke arah kota padang;

- Bahwa modus yang dipakai oleh saksi yaitu dengan menumpang sewa ojek selanjutnya menuju ke suatu tempat, setelah itu saksi meminjam sepeda motor tukang ojek tersebut dengan alasan untuk membeli rokok atau minuman, setelah itu saksi membawa lari sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi;

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 yang saksi ambil kemudian saksi bawa ke tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang mencari pembeli setelah selesai dibeli uang nya dibagi, dimana untuk sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Afianto (DPO), lalu saksi menerima sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa yang merupakan menantu saksi menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak saksi yang merupakan istri dari Terdakwa menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut pada saat itu adalah memiliki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 tersebut dengan cara menjual sepeda motor tersebut sehingga saksi bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 yang telah diambil oleh saksi Zulkifli pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jl. Setia Budi Ken. Painan Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan milik orang lain yaitu saksi Daralih, selanjutnya Terdakwa menjual kepada sdr. Afrianto (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya dibagi dengan saksi Zulkifli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di sawah luas kelurahan ranah karya kecamatan lubuk pinang kabupaten muko-muko, Terdakwa berkata kepada saksi Zulkifli "ada orang lain yang ingin sepeda motor revo lagi pak (sebelumnya Terdakwa juga telah menyuruh saksi Zulkifli untuk mengambil atau melarikan sepeda motor milik orang lain), carikan lagi pak, biar nanti saya yang akan menjualkan lagi", lalu saksi Zulkifli berkata kepada Terdakwa "nanti kalau saya dapat sepeda motornya dan setelah sepeda motor tersebut dijual, saya akan memberi uang untuk isteri kamu satu juta rupiah, saya akan beri kamu dua ratus ribu rupiah dan selebihnya untuk saya", lalu Terdakwa berkata "baiklah, biar saya antarkan bapak keluar (mencari mobil transportasi ke arah kota padang)", lalu Terdakwa memberi sarana kepada saksi Zulkifli untuk mengambil atau melarikan sepeda motor milik orang lain dengan cara mengantarkan Zulkifli menuju jalan lintas untuk mencari transportasi ke arah kota padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Zulkifli kepada Terdakwa, saksi Zulkifli telah sengaja mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jl. Setia Budi Ken. Painan Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan dengan cara awalnya setelah saksi Zulkifli berangkat dari rumah Terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Prov. Bengkulu, Sekira pukul 12.00 Wib saksi Zulkifli sampai di Painan dan langsung mencari tempat kos-kosan dengan tujuan untuk agar calon korbannya tidak akan curiga jika saksi Zulkifli akan mengambil atau melarikan sepeda motor korbannya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi Zulkifli mendapat kos kosan di Jl. Setia Budi Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Zulkifli pergi ke Pasar Baru Bayang Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan dengan tujuan untuk mencari Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo yang akan saksi Zulkifli ambil atau saksi Zulkifli larikan;

- Bahwa sekira pukul 08.20 Wib Zulkifli melihat seorang tukang ojek yang yaitu saksi Daralih sedang mangkal di Depan halaman Toko Bangunan Mito di Pasar Baru Bayang Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan sambil duduk diatas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748, kemudian saksi Zulkifli berjalan menuju saksi Daralih sambil bertanya kepada saksi Daralih "ojek pak?", lalu saksi Daralih menjawab "iya, mau pergi kemana ?", lalu saksi Zulkifli menjawab "pergi ke rumah sakit", lalu saksi Daralih bertanya sambil menunjuk ke arah Puskesmas Bayang "ke rumah sakit ini ?", lalu saksi Zulkifli berkata "tidak, ke rumah sakit umum (RSUD PAINAN), berapa ongkosnya pak ?", lalu saksi Daralih menjawab "lima belas ribu rupiah", lalu saksi Zulkifli berkata "nanti aku bayar tiga puluh ribu rupiah untuk ongkos bolak balik ya pak ?", lalu saksi Daralih menjawab "baiklah";

- Bahwa saksi Daralih membawa saksi Zulkifli menuju arah RSUD M. ZEIN PAINAN. Di dalam perjalanan untuk meyakinkan saksi Daralih, saksi Zulkifli bercerita kepada saksi Daralih bahwa saksi Zulkifli ingin melihat orang tua saksi Zulkifli yang lagi dioperasi tumor di RSUD M. ZEIN PAINAN. Sesampai di RSUD M. ZEIN PAINAN, saksi Zulkifli masuk ke dalam rumah sakit dan berpura-pura melihat orang tua saksi Zulkifli yang sakit untuk meyakinkan saksi Daralih. Pada saat itu saksi Daralih menunggu saksi Zulkifli di parkiran jalan luar rumah sakit. Lalu sekira pukul 08.55 Wib saksi Zulkifli keluar dari rumah sakit dan langsung menemui saksi Daralih yang saat itu menunggu saksi Zulkifli di parkiran jalan luar rumah sakit, lalu saksi Zulkifli mengajak saksi Daralih pergi ke tempat kos kosan saksi Zulkifli dengan tujuan agar saksi Daralih tidak curiga kepada saksi Zulkifli;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di tempat kos kosan saksi Zulkifli tersebut, saksi Zulkifli mengajak saksi Daralih masuk ke dalam kos kosan saksi Zulkifli tersebut, lalu saksi Zulkifli menawarkan saksi Daralih untuk minum teh, lalu saksi Zulkifli mengalihkan perhatian dan membohongi saksi Daralih dengan cara berkata “bapak buat sendiri teh nya ya pak, pinjam kunci sepeda motor bapak, aku mau beli rokok, rokok bapak apa ? biar sekalian aku belikan”, lalu saksi Daralih memberikan kunci Sepeda Motornya kepada saksi Zulkifli sambil berkata “rokok aku surya”, lalu saksi Zulkifli mengambil kunci Sepeda Motor tersebut kemudian saksi Zulkifli membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 milik saksi Daralih yang sebelumnya di parkir di halaman kos-kosan saksi Zulkifli tersebut, lalu saksi Zulkifli membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu untuk menjual Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, setelah sampai plat polisi sepeda motor tersebut Terdakwa buka dengan kunci letter Y;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Zulkifli untuk melakukan perbuatan tersebut pada saat itu adalah untuk memiliki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 tersebut dengan cara menjual sepeda motor tersebut dengan bantuan Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi Zulkifli bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian saksi Daralih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menyuruh saksi Zulkifli untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 yang diambil oleh Saksi Zulkifli, dijual kepada sdr, Afrianto (DPO) pada tanggal 8 September 2021 sekira pukul 16.15 WIB di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu yang merupakan teman Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan istri Terdakwa diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mebenarkan saat diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) buah kunci letter Y Merk Tekiro;_

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kunci letter Y Merk Tekiro;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 16.15 WIB yang beralamat di Sawah Luas Kelurahan Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 kepada Afrianto (DPO);
2. Bahwa benar 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 yang telah Terdakwa jual tersebut merupakan milik saksi Daralih yang telah dipinjam oleh saksi Zulkifli pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jl. Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurai Kabupaten Pesisir Selatan kemudian saksi Zulkifli tidak mengembalikannya;

2. Bahwa benar setelah saksi Zulkifli berhasil meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 kepada saksi Daralih, kemudian saksi Zulkifli membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa di Sawah Luas Kelurahan Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan saat itu Terdakwa langsung membuka plat nomor polisi motor tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci letter Y Merk Tekiro;

3. Bahwa benar Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan istri Terdakwa yang merupakan anak saksi Zulkifli diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Bahwa benar dalam menjual sepeda motor tersebut tidak ada memiliki surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB, dan menjual motor tersebut jauh dibawah harga pasar;

5. Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut saksi Daralih mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

6. Bahwa benar Terdakwa yang telah menyuruh saksi Zulkifli untuk membawa atau melarikan sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Sari Nande (Alm), setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai serta Terdakwa termasuk orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 16.15 WIB yang beralamat di Sawah Luas Kelurahan Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 kepada Afrianto (DPO);

Bahwa, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 yang telah Terdakwa jual tersebut merupakan milik saksi Daralih yang telah dipinjam oleh saksi Zulkifli pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan kemudian saksi Zulkifli tidak mengembalikannya dan setelah saksi Zulkifli berhasil meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 kepada saksi Daralih, kemudian saksi Zulkifli membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa di Sawah Luas Kelurahan Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan saat itu Terdakwa langsung membuka plat nomor polisi motor tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci letter Y Merk Tekiro;

Bahwa, Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan istri Terdakwa yang merupakan anak saksi Zulkifli diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Daralih serta sepeda motor tersebut tidak ada memiliki surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan harga penjualan sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 kepada Afrianto (DPO) yang diketahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi Daralih yang telah dipinjam oleh saksi Zulkifli dan tidak dikembalikannya kemudian Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah tersebut seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) serta pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual barang yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan karena 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 tersebut dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual sesuatu barang yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang patut dipandang sebagai pelaku kejahatan dengan melihat perannya dalam tindak kejahatan tersebut yang berdasarkan unsur ini meliputi mereka yang melakukan, menyuruh lakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut berperan dengan mencari pembeli motor yaitu seseorang yang bernama Afrianto (DPO) dan juga mendapatkan bagian dari hasil penjualan motor tersebut telah menunjukkan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan dalam tindak pidana ini in casu turut serta menjual benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kunci letter Y Merk Tekiro yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Sari Nande (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci letter Y Merk Tekiro;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24